

## ACEH TETAP INGIN PILKADA 2022



*Ketua Komisi I DPRD, Tgk Muhammad Yunus M Yusuf membenarkan bahwa pada Senin (5/7/2021), akan digelar dua rapat paripurna, di mana salah satunya membahas Rancangan Qanun Pilkada Aceh.*

BANDA ACEH - Pemerintah Aceh dan DPRD bersikukuh menginginkan Pilkada Aceh dilaksanakan tahun 2022. Bahkan pada Senin (5/7/2021) hari ini DPRD telah menjadwalkan sidang paripurna Rancangan Qanun Pilkada. Tetapi Pemerintah Aceh memastikan tak akan hadir dalam sidang tersebut. Informasi yang diperoleh Serambi, Minggu (4/7/2021), ada dua agenda sidang paripurna yang digelar DPRD. paripurna pertama dalam rangka Pembentukan dan Penetapan Pansus Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2021 yang dijadwalkan pada pukul 14.00 hingga 15.00 WIB.

Selanjutnya pada 15.00 WIB dilanjutkan dengan sidang paripurna Rancangan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Rancangan ini merupakan perubahan dari Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Ketua Komisi I DPRD, Tgk Muhammad Yunus M Yusuf membenarkan bahwa legislatif dan eksekutif tetap mempertahankan Pilkada Aceh tahun 2022. "Insyaallah," katanya singkat saat dikonfirmasi Serambi, Minggu (4/7/2021). Anggota Komisi I DPRD, Azhar Abdurrahman juga menegaskan bahwa keputusan tersebut lahir setelah melewati serangkaian pembahasan bersama antara Komisi I dengan Pemerintah Aceh, termasuk menggelar rapat dengar pendapat di Langsa.

Pembahasan dari eksekutif diwakili oleh Asisten I Setda Aceh, Kepala Biro (Karo) Hukum, Karo Tata Pemerintahan (Tapem), dan tenaga ahli bidang politik, hukum dan pemerintahan. "Setelah dibahas bersama dengan Pemerintah Aceh, maka beberapa usulan perubahan sudah dapat ditampung. Karena Qanun Pilkada ini qanun inisiatif Pemerintah Aceh," kata Azhar.

Dalam pembahasan revisi, lanjut politikus Partai Aceh yang juga mantan bupati Aceh Jaya ini, tidak banyak isi qanun yang diubah, hanya mempertegas Pilkada Aceh tetap dilaksana tahun 2022 sebagaimana perintah Undang Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Setelah rapat paripurna dilaksana, Azhar melanjutkan, Pemerintahan Aceh tinggal menunggu revisi Qanun Pilkada dari Pemerintah Pusat atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). "Kalau Pemerintah Pusat mau melakukan revisi atau tinjauan terhadap redaksi qanun tersebut, bolanya ada di Pemerintah Pusat. Karena pembahasan tingkat satu di Pemerintah Aceh sudah selesai, tinggal menunggu tinjauan Pemerintah Pusat," ujarnya.

"Kalau pemerintah pusat menginginkan Pilkada 2024, kita akan meninjau kembali juga apakah nanti diterima atau ditolak. Itu nanti kita bahas selanjutnya," tambah dia. Ketika ditanya kembali apakah pihaknya yakin Pilkada Aceh bisa digelar tahun 2022? "Saya kira sementara ini masih yakin. Kalau nantinya redaksi keluar dari Pusat nanti kita pikir lagi bagaimana irama permainannya," jawab Azhar Abdurrahman. Sementara itu, Pemerintah Aceh kabarnya akan hadir hanya pada sidang paripurna pertama tentang Pembentukan dan Penetapan Pansus Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2021. Sedangkan untuk sidang paripurna kedua terkait Raqan Pilkada, dipastikan tidak akan hadir.

Kepastian itu disampaikan oleh Jubir Pemerintah Aceh, Muhammad MTA saat dikonfirmasi Serambi, Minggu (4/7/2021). "Benar eksekutif tidak hadir, kecuali rapat paripurna PBJ tetap hadir," katanya.

MTA mengungkapkan, sebelumnya, Gubernur Aceh, Nova Iriansyah sudah pernah mengirim surat permintaan penundaan rapat paripurna DPRA tahun 2021. Surat yang turut ditembuskan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) itu dikirim pada 2 Juli 2021.

Pengiriman surat tersebut merujuk pada surat Kemendagri tertanggal 16 April 2021 yang menegaskan Pilkada Aceh dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024. Surat penegasan itu juga ditembuskan ke Ketua DPRA. Atas dasar itulah, jelas MTA, kemudian Gubernur Aceh sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di Aceh meminta kepada pimpinan DPRA supaya menunda sementara rapat paripurna karena sampai saat ini belum ada hasil fasilitasi dari Kemendagri perihal nasib Pilkada Aceh. Tujuan penundaan itu dia katakan agar adanya kepastian hukum pelaksanaan Qanun Aceh ke depan. "Saat ini Pemerintah Aceh terus melakukan konsultasi ke Kemendagri untuk mendapatkan hasil fasilitas raqan tersebut sehingga dapat dilanjutkan ke tahap paripurna," tegas MTA.(mas).

**Sumber Berita:**

Senin, 5 Juli 2021 14:27, <https://aceh.tribunnews.com/2021/07/05/aceh-tetap-ingin-pilkada-2022?page=2>.

**Catatan:**

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
  - a. Pasal 166
    - 1) Menyatakan bahwa Pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - 3) Menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan kegiatan Pemilihan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Menteri.
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
  - a. Pasal 11
    - 1) Pemerintah menetapkan norma, standar, dan prosedur serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota.
    - 2) Norma, standar, dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintahan Aceh dan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
    - 3) Dalam menyelenggarakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat:
      - a) melaksanakan sendiri; dan/atau
      - b) melimpahkan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah untuk melaksanakan pengawasan terhadap kabupaten/kota.
  - b. Pasal 12
    - 1) Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
    - 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan diurus sendiri oleh Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota.

- c. Pasal 15
  - 1) Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota disertai pendanaan, pengalihan sarana, dan prasarana serta kepegawaian yang dilakukan sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan;
  - 2) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur disertai pendanaan yang dilakukan sesuai dengan urusan yang didekonsentrasikan.
  - 3) Urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, dan gampong disertai pendanaan yang dilakukan sesuai dengan asas tugas pembantuan.
- 3. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
  - a. Pasal 3
    - 1) Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di Aceh.
    - 2) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan di seluruh Aceh sebagai satu kesatuan daerah pemilihan.
    - 3) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan di seluruh Kabupaten/Kota masing-masing sebagai satu kesatuan daerah pemilihan.
    - 4) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.